



P U T U S A N
Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada STELLA KRISTIN BONG, S.H., M.Hum., ERNIH, S.H., dan UNTUNG SENJAYA, S.H., Para Advokat pada **"S&E" Law Office**, yang beralamat kantor di Kompleks Banceuy Permai Kav. A Nomor 20, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor W11.U6/1326/HT.04.10.Tahun 2024, tanggal 9 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 26 Maret 2015 jo. Catatan Pinggir Nomor tentang Perjanjian Kawin Pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 19 Februari 2018 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu :

- **Anak I**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 11 April 2015, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 28 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung ;
- **Anak II**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 25 Oktober 2016, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 21 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ; dan
- **Anak III**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 03 Juli 2019, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 10 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, tapi kemudian beberapa tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi seperti semula. Beberapa masalah yang menimbulkan percekcoakan di antara keduanya adalah masalah nafkah, cara komunikasi Tergugat yang tidak sejalan dengan Penggugat yang cenderung membuat Penggugat merasa tidak nyaman, dan tidak adanya keselarasan dalam banyak hal terutama perbedaan pandangan tentang pembagian peran dan tanggungjawab sebagai suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam serangkaian peristiwa cekcok yang terjadi terus menerus tersebut sudah sempat didamaikan oleh orang tua namun tidak berhasil dikarenakan karakter Tergugat yang keras. Saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Penggugat merasa Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi teman hidup yang bisa diandalkan oleh Penggugat di masa depan karena kurangnya rasa kepedulian dari Tergugat, dan Penggugat juga tidak lagi merasakan rasa aman dan nyaman seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



4. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menentukan :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sebagai akibat dari percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

5. Bahwa selain itu mengenai pengasuhan/perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama :

- **Anak I**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 11 April 2015, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 28 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung ;
- **Anak II**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 25 Oktober 2016, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 21 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ; dan
- **Anak III**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 03 Juli 2019, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 10 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ;

guna kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak yang masih di bawah umur tersebut adalah tepat jika berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya karena masih membutuhkan pemeliharaan dan perhatian serta kasih sayang ibu kandungnya yang selama ini telah mendidik dan merawatnya hingga saat ini. Hal mana sebagaimana ditegaskan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

- 1) Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 ;
- 2) Putusan MARI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 ;
- 3) Putusan MARI No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 ;

yang pada intinya menyebutkan bahwa yang lebih berhak memegang hak asuh bagi anak yang masih kecil/dibawah umur adalah ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/wali guna kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, berkomunikasi, beraktivitas bersama, semua demi kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama : Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 26 Maret 2015, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerainya;
5. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama :
 - **Anak I**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 11 April 2015, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No..... tanggal 28 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak II**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 25 Oktober 2016, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No..... tanggal 21 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ; dan
 - **Anak III**, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 03 Juli 2019, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 10 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ; berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan yakni STELLA KRISTIN BONG, S.H., M.Hum., ERNIH, S.H., dan UNTUNG SENJAYA, S.H., Para Advokat pada **"S&E" Law Office**, yang beralamat kantor di Kompleks Banceuy Permai Kav. A Nomor 20, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan:

-----R
isalah panggilan surat tercatat pertama melalui PT. POS Indonesia dengan Nomor Resi : P2409260054150 tanggal pengiriman 26 September, untuk hadir di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2024;

-----R
isalah panggilan surat tercatat kedua melalui PT. POS Indonesia dengan Nomor Resi : P2410100063761 tanggal pengiriman 10 Oktober 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2024, dan;

-----R
isalah panggilan surat tercatat ketiga melalui PT. POS Indonesia dengan Nomor Resi : P2410230043629 tanggal pengiriman 23 Oktober 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :, atas nama PENGUGAT, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :, atas nama TERGUGAT, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No....., berdasarkan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 26 Maret 2011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 28 September 2016 atas nama Anak I, lahir di Bandung tanggal 11 April 2015, anak kesatu, laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Anak II, lahir di Bandung tanggal 25 Oktober 2016, anak kedua, laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No....., berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 10 September 2019 atas nama NOAH MYLES TOBING, lahir di Bandung tanggal 3 Juli 2019, anak ketiga, laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kartu Keluarga No., tanggal 26 September 2019 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Photo Penggugat dengan ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Bukti Transfer Bank BCA tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah atas nama Anak I di YPK BINA BAKTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Bukti Transfer Bank BCA tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah atas nama Anak II di YPK BINA BAKTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy screenshot (tangkapan layar) percakapan melalui Whatsapp antara Jeny dengan Penggugat, tanggal 1 April 2023 dan tanggal 29 Maret 2023 mengenai tagihan hutang Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy screenshot (tangkapan layar) percakapan melalui Whatsapp antara MBA CONSULT HOME CREDIT dengan Penggugat tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 25 Maret 2024 mengenai tagihan Tergugat sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa fotocopy dari *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi karena anak kandung saksi yang bernama PENGUGAT (Penggugat) mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2013 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. VICTOR H. WAANG dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 25 Maret 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No....., berdasarkan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 26 Maret 2015;
- Bahwa pihak keluarga menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dulu akan tetapi tidak lama;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Asuransi;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja main trading saham;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tidak bekerja / nganggur;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa rumah yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat adalah rumah milik Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Anak I, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 11 April 2015, yang kedua Anak II, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 25 Oktober 2016 dan yang ketiga Anak III, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 3 Juli 2019,
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah banyak yang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa banyak yang menagih hutang ketika memiliki anak yang pertama;
- Bahwa kemudian ketika memiliki anak yang kedua Tergugat memiliki hutang makin besar daripada hutang sebelumnya;
- Bahwa ketika memiliki anak yang ketiga Tergugat pernah tidak pulang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pulang selama 1 (satu) tahun tidak tahu kemana menghilang dan banyak orang yang nagih hutang Tergugat kepada



Penggugat ketika Peggugat sedang berada dirumah sakit melahirkan anak ketiga;

- Bahwa ketika hutang pada saat anak yang pertama, Peggugat sempat menjual mobil milik Peggugat untuk menutupi hutang Tergugat;
- Bahwa mobil yang dijual adalah milik bersama Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah bilang bahwa Tergugat bekerja akan tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat sekira 6 (enam) tahun;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setiap harinya adalah datang, tidur, makan lalu pergi;
- Bahwa Peggugat sering menyuruh Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat suka marah-marah apabila Peggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Peggugat;
- Bahwa ada pertemuan antara pihak keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat untuk membicarakan supaya Tergugat mau bekerja dan pada saat pertemuan baik Tergugat maupun keluarganya menyampaikan bahwa Tergugat akan bekerja dan hasilnya sampai dengan saat ini Tergugat masih belum bekerja;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Tergugat supaya bangkit untuk mencari pekerjaan dan membantu Peggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua biaya ditanggung oleh Peggugat;
- Bahwa Peggugat pernah menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah Peggugat, akan tetapi Tergugat meminta sejumlah uang;
- Bahwa Peggugat menyanggupi akan memberikan uang kepada Tergugat akan tetapi setelah menjual rumah Peggugat;
- Bahwa semua kebutuhan anak-anak Peggugat dan Tergugat ditanggung oleh Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak sekamar;

2. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat dimana Peggugat adalah anak kandung saksi dan Peggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi karena anak kandung saksi yang bernama PENGUGAT (Peggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2013 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. VICTOR H. WAANG dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 25 Maret 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No....., berdasarkan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 26 Maret 2015;

- Bahwa pihak keluarga menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dulu akan tetapi tidak lama;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di Asuransi;

- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja main trading saham;

- Bahwa setelah menikah Tergugat tidak bekerja / nganggur;

- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat ;

- Bahwa rumah yang ada Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat adalah rumah milik Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Anaj I, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 11 April 2015, yang kedua Anak II, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 25 Oktober 2016 dan yang ketiga Anak III, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 3 Juli 2019,

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah banyak yang menagih hutang kepada Tergugat;

- Bahwa banyak yang menagih hutang ketika memiliki anak yang pertama;

- Bahwa kemudian ketika memiliki anak yang kedua Tergugat memiliki hutang makin besar daripada hutang sebelumnya;

- Bahwa ketika memiliki anak yang ketiga Tergugat pernah tidak pulang selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Tergugat tidak pulang selama 1 (satu) tahun tidak tahu kemana menghilang dan banyak orang yang nagih hutang Tergugat kepada Penggugat ketika Penggugat sedang berada dirumah sakit melahirkan anak ketiga;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hutang pada saat anak yang pertama, Penggugat sempat menjual mobil milik Penggugat untuk menutupi hutang Tergugat;
- Bahwa mobil yang dijual adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah bilang bahwa Tergugat bekerja akan tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sekira 6 (enam) tahun;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setiap harinya adalah datang, tidur, makan lalu pergi;
- Bahwa Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat suka marah-marah apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa ada pertemuan antara pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk membicarakan supaya Tergugat mau bekerja dan pada saat pertemuan baik Tergugat maupun keluarganya menyampaikan bahwa Tergugat akan bekerja dan hasilnya sampai dengan saat ini Tergugat masih belum bekerja;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Tergugat supaya bangkit untuk mencari pekerjaan dan membantu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua biaya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah Penggugat, akan tetapi Tergugat meminta sejumlah uang;
- Bahwa Penggugat menyanggupi akan memberikan uang kepada Tergugat akan tetapi setelah menjual rumah Penggugat;
- Bahwa semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak sekamar;

3. Saksi III dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Anak I usia 9 (sembilan) tahun, yang kedua Anak II usia 8 (delapan) tahun dan yang ketiga Anak III usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa kalau Tergugat sedang cekcok dengan Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan pernah melempar-lempar barang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat cekcok sering kali dihadapan anak-anak;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat cekcok saksi langsung membawa anak-anak ke lantai atas;
- Bahwa sehari-hari Penggugat dan Tergugat tidur sudah tidak sekamar, dimana Penggugat dan anak-anak tidur di kamar lantai atas, sedangkan Tergugat tidur di sofa dilantai bawah;
- Bahwa sehari-hari Tergugat ada dirumah nonton TV, pergi sore main Badminton dan pulang malam hari, dan kegiatan itu dilakukan Tergugat setiap hari;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari saksi minta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Tergugat dan ngasih uang untuk beli beras 1 (satu) kg.;
- Bahwa Tergugat belum pernah memberi uang kepada saksi untuk kebutuhan yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah kedatangan tamu yang tujuan untuk menagih kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diperintah Tergugat kalau ada yang datang nagih jangan bilang Tergugat ada dirumah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 26 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disamping itu Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutus perkara secara verstek, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus menilai apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR "barang siapa mendalilkan, harus membuktikan" dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, kemudian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili Tergugat yang berlamat di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa "Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No., berdasarkan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 26 Maret 2015 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2013 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. VICTOR H. WAANG, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat di kantor Dinas

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 25 Maret 2015, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya berjalan baik-baik saja bahkan tidak pernah ada keributan apapun, tapi beberapa tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi seperti semula. Beberapa masalah yang menimbulkan percekcoan di antara keduanya adalah masalah nafkah, masalah hutang Tergugat yang tidak dan tanpa sepengetahuan Penggugat, cara komunikasi Tergugat yang tidak sejalan dengan Penggugat yang cenderung membuat Penggugat merasa tidak nyaman, dan tidak adanya keselarasan dalam banyak hal terutama perbedaan pandangan tentang pembagian peran dan tanggungjawab sebagai suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam serangkaian peristiwa cekcok yang terjadi terus menerus tersebut sudah sempat didamaikan oleh orang tua namun tidak berhasil dikarenakan karakter Tergugat yang keras. Saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Penggugat merasa Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi teman hidup yang bisa diandalkan oleh Penggugat di masa depan karena kurangnya rasa kepedulian dari Tergugat, dan Penggugat juga tidak lagi merasakan rasa aman dan nyaman seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi percekcoan dan perselisihan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu ranjang meskipun tinggal dalam satu rumah dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekcoan yang sulit untuk diselesaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian maka tujuan perkawinan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang isinya menegaskan *"bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*, dengan demikian maka petitum Penggugat angka 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2, maka pelaporan dilaksanakan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Kartu Tanda

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Penggugat tercatat dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana akta perkawinan tercatat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar register perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pelaporan dan pencatatan terjadinya perceraian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur secara limitatif dalam undang-undang, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, sudah seharusnya Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian tersebut untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili. Dengan demikian, dalam putusan ini Majelis Hakim akan mengubah susunan *petitum* gugatan Penggugat sehingga *petitum* angka 3 (tiga) akan menjadi *petitum* angka 4 (empat) dan sebaliknya, sehingga *petitum* angka 3 dan angka 4 cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya hak asuh terhadap anak-anak jatuh pada Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait *petitum* angka 5 (lima) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung mengatur tentang pengasuhan anak yang belum dewasa, diantaranya yakni:

- Yurisprudensi MARI No: 239 K/Sip/1968, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan “mengenai pengasuhan anak di bawah umur diserahkan kepada ibu kandungnya, mengingat kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, kecuali kalau terbukti bahwa selama ini ibu kandungnya tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya, hal mana berlaku sampai anak tersebut dewasa hingga dapat menentukan pilihannya”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1973, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat putusan ini dibacakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak I, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 11 April 2015, Anak II, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Anak III,

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 3 Juli 2019, sehingga menurut hukum ketiganya masuk kategori masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak sekamar lagi meskipun masih tinggal bersama dalam satu rumah bersama-sama anak-anak namun anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak peduli terhadap anak-anak serta semua biaya kebutuhan anak-anak ditanggung oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak tidaklah diberikan kepada pihak yang semata-mata mampu secara ekonomi, akan tetapi lebih menekankan pada kepentingan anak tersebut yang berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan meskipun kedua orang tuanya telah berpisah / bercerai. Bahwa demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena selama persidangan tidak terbukti bahwa kekuasaan Penggugat sebagai orang tua telah dicabut, maka sangatlah adil dan bijaksana apabila anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah kekuasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 5 (lima) gugatan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal



40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 29 September 2013 dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ...
....., berdasarkan Akta Perkawinan Nomor
....., tanggal 26 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung yang merupakan tempat terjadinya Perkawinan dari daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang merupakan tempat terjadinya perceraian guna dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menyatakan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang bernama :
 1. Anak I, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 11 April 2015, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... tanggal 28 September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung ;

2. Anak II, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 25 Oktober 2016, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.

..... tanggal 21 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ;

3. Anak III, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 03 Juli 2019, hal tersebut sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.

..... tanggal 10 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ;

Berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ambo Masse, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb., tanggal 25 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sisitem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2024/PN Blb



Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	65.000,00
Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00 +
J u m l a h	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)